

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 4 Juni 2024, Revised: 17 Juni 2024, Publish: 21 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tanggung Jawab Penyedia Layanan Perbankan Terhadap Penyalahgunaan Data Nasabah Berdasarkan Pasal 46 Ayat 1 UU PDP (Kasus Putusan 615/Pdt.G/2023/Pn surabaya)

Arif Rivaldo¹, Moody R Syailendra²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: arif.205180132@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: moodys@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: arif.205180132@stu.untar.ac.id

Abstract: *The relationship between banks and customers is based on two most related elements, namely law and trust. Banks as processors of customer personal data are required to maintain the confidentiality of customer personal data. The government's role in protecting personal data is manifested in the establishment of the Financial Services Authority (OJK) and the ratification of the Personal Data Protection Law (UU PDP), as well as other laws relating to regulations in the banking sector. Regardless of the regulations made by the government and the principles/principles implemented by banking services, cases of personal data leakage still occur. To study this paper, the author used normative legal research with analytical descriptive methods. The author uses secondary data obtained by means of library research to examine some of the documents connected to this writing using a statutory approach, a historical approach and a case approach. The research data discusses the responsibility of banking services for leaking customer data through Decision Case no. 615/Pdt.G/2023/PN Sby.*

Keyword: *Criminal Liability, Bank Employees, Personal Data, Banking Secrets.*

Abstrak: Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Bank sebagai prosesor data pribadi nasabah dituntut kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah. Peran pemerintah dalam perlindungan data pribadi, diwujudkan dalam pendirian Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan pengaturan dibidang sektor perbankan. Untuk mengkaji pada penulisan ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analitis. Penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji sebagian dokumen yang terhubung pada penulisan ini dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Data penelitian membahas bagaimana tanggung jawab pihak layanan perbankan terhadap kebocoran data nasabah melalui Kasus Putusan no 615/Pdt.G/2023/PN Sby.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pidana, Pegawai Bank, Data Pribadi, Rahasia Bank.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai dan prinsip ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika melihat dari segi ekonomi, Perbankan menjadi salah satu fondasi dalam perkembangan ekonomi. Perbankan menjadi fondasi dalam perekonomian Indonesia yang berkembang (Nahdhah, 2022).

Dengan kehadiran bank maka akan memudahkan aktivitas masyarakat dalam melakukan aktivitas keuangan dengan cara lebih mudah, aman dan cepat, jika seseorang ingin menggunakan layanan perbankan, tentunya pihak bank memerlukan data-data pribadi seseorang tersebut yang berguna untuk menunjukkan kepemilikan, langkah keamanan dan mengakses layanan perbankan. Membahas tentang data pribadi nasabah dengan penggunaan aplikasi perbankan, dapat mencakup 2 aspek yaitu privasi data dan privasi informasi (Riswandi, 2005). Dalam perkembangannya, tindakan pidana di bidang perbankan menjadi lebih beragam cara eksekusinya baik dari modus operandi maupun modus vivendinya. Tindak kejahatan di bidang perbankan sangat beraneka ragam dimulai dari cara rumit (*sophisticated*), contoh dengan cara yang dikenal dengan sebutan "Kejahatan Kerah Putih" (*White Collar Crime*) (Randang, 2010).

Salah satu kasus kejahatan perbankan yang sering terdengar adalah kasus yang dilakukan oleh oknum internal bank salah satunya seperti kebocoran data nasabah. Kebocoran data nasabah juga dapat merusak reputasi perusahaan atau organisasi yang mengumpulkan data tersebut, karena nasabah akan kehilangan kepercayaan pada perusahaan atau organisasi tersebut. Salah satu cara untuk meyakinkan masyarakat terhadap suatu bank ialah ketaatan bank terhadap kewajiban rahasia bank (Hasibuan M. S., 2009).

UU PDP dirancangan oleh pemerintah demi menjaga privasi Masyarakat tapi faktanya setelah diterbitkan UU Perlindungan Data Pribadi, masih banyak ditemukan kasus-kasus kebocoran data pribadi yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada pula kasus kebocoran data nasabah yang terjadi di Indonesia pada Juni 2023. Setelah informasi pribadinya terungkap, Samsuduri, warga Pesapen Barat Surabaya, mengajukan gugatan kepada Kantor Cabang Pembantu PT Bank Mandiri Wiyung Surabaya. Nama pelanggan, alamat lengkap, nomor *Customer Information File* (CIF), dan nama ibu kandung termasuk di antara informasi pribadi yang dibobol. Ada pula yang menyebarkan informasi tersebut dengan mengaku mendapatkannya dari oknum pegawai Bank Mandiri (Rmol.id, 2023).

Instansi perbankan dituntut tanggung jawabnya sebagai penyedia layanan untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah. Berdasarkan kasus yang terjadi diatas, pentingnya penegakan hukum di bidang perbankan maka dibutuhkannya penelitian lebih mendalam sehingga bank memiliki tanggung jawab terhadap nasabah yang dirugikan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis mengangkat masalah ini dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "**Tanggung Jawab Penyedia Layanan Perbankan Terhadap Penyalahgunaan Data Nasabah Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Uu Pdp (Kasus Putusan 615/PDT.G/2023/PN SBY)**".

METODE

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum dan aturan hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga dengan penulisan ini Penulis menggunakan penelitian hukum normatif (Marzuki, 2006). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberi pandangan dengan menggunakan data-data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa pengujian hipotesis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum. Data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan cara studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, adapun pendekatan yang Penulis gunakan dari beberapa pendekatan di atas adalah: Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*Case approach*). Penulis berfokus kepada pendekatan-pendekatan di atas dikarenakan Penulis ingin menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada di penelitian ini dan Penulis ingin mencari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum guna menemukan suatu konsep hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah atas Terjadinya Kebocoran Data Nasabah

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Perlindungan hukum bagi masyarakat dibagi menjadi dua macam, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif (Hadjon, 1987). Dengan berdirinya berbagai macam bank negara maupun bank swasta. Pemerintah melakukan pembentukan badan pengawas keuangan, yaitu Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki tugas sebagai penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang di integrasi dengan sektor perbankan (OJK, 2024). Menurut Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mendefinisikan Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kegiatan perbankan dilandasi oleh 4 (empat) asas atau prinsip yang dimana asas hukum tersebut meliputi asas demokrasi ekonomi, asas kepercayaan (*fiduciary principle*), asas kerahasiaan (*confidentiality*), dan asas kehati-hatian (*prudential principle*) (Usman, 2003). Data Pribadi mengandung informasi yang melekat pada seorang pribadi dan merupakan suatu yang berharga. Penggunaan data pribadi perlu diperhatikan dan dijaga kerahasiaannya. Dengan banyaknya kasus penipuan secara internal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang bekerja di bank-bank baik swasta maupun BUMN, maka pemerintah menciptakan solusi dengan membuat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tanggal 17 oktober 2022. Pelindungan Data Pribadi (PDP) oleh pemerintah merupakan amanat yang telah tertuang pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, dapat dikatakan, kehadiran UU PDP merupakan jaminan pengakuan, penghormatan, dan pelindungan atas hak dasar warga negara Indonesia.

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Adapun jenis data pribadi dijelaskan dalam Bab 3 Pasal 4 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, bahwa disebutkan data pribadi terdiri atas 2 yaitu data pribadi bersifat umum dan data pribadi bersifat spesifik.

Menurut Pasal 4 ayat (2) huruf f UU PDP yaitu termasuk dalam golongan data keuangan pribadi, yang termasuk sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Bank di dalam UU PDP dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi sesuai pada pasal 1 ayat (4), yaitu setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri

atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.

Bank sendiri dapat mencari perlindungan hukum terhadap klien sebelum timbul perselisihan dalam bentuk bagaimana bank menjalankan bisnisnya dengan prinsip kewaspadaan. Perlindungan nasabah setelah Perselisihan dapat dipahami sebagai bahwa perlindungan ini dapat diberikan kepada nasabah sesudah perselisihan telah muncul. Jika ada perselisihan antara nasabah dan lembaga perbankan, maka ada mekanisme tertentu yang disediakan bank kepada nasabah agar mendapatkan hak-haknya (Christiani, 2010).

Pada Pasal 52 ayat (1) UU 10/1998, menyatakan bahwa bagi bank yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak menjaga rahasia bank, dalam hal ini apabila terbukti pegawai bank ataupun pihak yang terafiliasi yang membocorkan rahasia tersebut, maka bank dapat dikenai sanksi administratif atau izin usaha bank dapat dicabut. Selanjutnya, pada Pasal 70 ayat (1) UU PDP, menyatakan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau Korporasi. Dalam hal ini, penyedia layanan perbankan juga turut bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran data nasabah.

Tanggung Jawab Layanan Perbankan atas Kebocoran Data Nasabah oleh Pegawai Bank

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kerahasiaan informasi yang terlahir dalam kegiatan perbankan ini diperlukan baik untuk kepentingan bank maupun untuk kepentingan nasabah itu sendiri. Oleh karenanya lembaga perbankan harus memegang teguh keterangan yang tercatat padanya. Ketentuan ini juga berlaku bagi pihak terafiliasi dalam kegiatan operasional perbankan tersebut.

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat, untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan (Bako, 1995). Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Kelsen, 2006). Selanjutnya, Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab menjadi 4 yaitu pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban kolektif, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, dan pertanggungjawaban mutlak (Kelsen, 2006). Pada dasarnya manusia harus memiliki rasa tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan. Oknum yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tentu saja harus dihadapkan kepada hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain dan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Terdapat dua teori yang mendasari mengenai prinsip rahasia bank adalah teori mutlak yang merupakan teori yang mengedepankan keperluan perorangan serta tidak memedulikan kepentingan umum (negara dan masyarakat). Jadi bank wajib merahasiakan tentang kondisi finansial nasabahnya dalam keadaan biasa ataupun luar biasa. Selanjutnya, teori bersifat relatif yang merupakan teori yang memungkinkan adanya pengecualian dalam pembukaan rahasia bank, dimana suatu badan atau instansi apabila ada kepentingan tertentu dapat meminta informasi mengenai keadaan finansial nasabah. Jadi dalam teori ini apabila ada kepentingan mendesak, seperti kepentingan negara atau hukum membolehkan bank memberi informasi tentang nasabahnya (membuka rahasia bank) (Hermansyah, 2013). Namun

demikian, terdapat pengecualian bagi bank untuk menjaga rahasia bank sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 angka 38 UU P2SK yang memuat baru Pasal 40A ayat (1).

Dalam penggunaan data pribadi nasabah, tentunya bank memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) tersendiri, sebagai contoh hanya beberapa pegawai bank yang memiliki otoritas untuk dapat mengakses data pribadi nasabah dan pengaksesan data nasabah hanya dilakukan untuk kegunaan tertentu sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan kronologi kasus putusan 615/Pdt.G/2023/PN Sby, yang dimana data pribadi penggugat seperti nama, alamat lengkap, nomor *customer information file* (CIF) dan nama ibu kandungnya dibocorkan oleh oknum pegawai bank. Dalam hal kasus ini terjadinya kebocoran data nasabah, maka bank dapat dikatakan telah mengalami kegagalan perlindungan data pribadi. Menurut Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU PDP, kegagalan perlindungan data pribadi adalah kegagalan melindungi data pribadi seseorang (nasabah) dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada kerusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap data pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses.

Selanjutnya dijelaskan pula pada Pasal 46 ayat (1) UU PDP, atas kegagalan perlindungan data pribadi tersebut, maka bank wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3x24 jam kepada subjek data pribadi (nasabah) dan lembaga. Pada Pasal 57 ayat (1) UU PDP menyatakan bahwa jika hal tersebut tidak dilaksanakan, maka bank dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif.

Berkaitan dengan teori tanggung jawab hukum, bahwa ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Dalam kasus ini, pihak layanan perbankan dituntut pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh oknum pegawai bank dengan dimulai dengan melakukan investigasi terkait masalah yang di alami oleh nasabah. Kemudian, memberikan pemberitahuan tertulis kepada nasabah, dan apabila ditemukan bahwa pihak layanan perbankan terbukti bersalah maka wajib melaksanakan tanggungjawabnya atas kebocoran data nasabah berupa sanksi/denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Nasabah Selaku Korban yang Mengalami Kerugian Akibat Kebocoran Data

Nasabah dapat dikatakan sebagai pelanggan (*customer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa (Nasution, 2015). Selain dari pada Dukcapil ataupun badan pemerintahan lainnya yang mengumpulkan data pribadi seseorang, bank mengumpulkan dan menyimpan tak kalah dari pada badan pemerintah.

Adapun, informasi rahasia nasabah tersebut yang berupa foto yang mengandung nama, alamat, CIF, hingga nama ibu kandung diberikan oleh pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya maka atas kejadian tersebut bank sebagai penyedia layanan juga mendapatkan sanksi sesuai pada Pasal 52 ayat (1) UU 10/1998 bahwa bagi bank yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak menjaga rahasia bank, dalam hal ini apabila terbukti pegawai bank ataupun pihak yang terafiliasi yang membocorkan rahasia tersebut, maka bank dapat dikenai sanksi administratif atau izin usaha bank dapat dicabut. Kemudian, berdasarkan Pasal 12 UU PDP yang menyatakan bahwa subjek data pribadi (nasabah) berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka, sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada layanan perbankan telah tertuang dalam Pasal 67 dan Pasal 70 UU PDP.

Adapun beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan korban untuk mendapatkan keadilan atas hak perlindungan data pribadinya.

1. Nasabah yang sebagai korban dapat melaporkan pada pihak kepolisian atas kebocoran data pribadi oleh pihak penyedia layanan perbankan. Korban dapat datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana.
2. Selaku pada Pasal 12 UU PDP, korban dapat melakukan gugatan yang ditujukan kepada bank selaku penyedia layanan perbankan.
3. Korban juga dapat melaporkan hal tersebut kepada OJK atau Bank Indonesia atas pelanggaran kewajiban bank untuk menjaga rahasia informasi nasabah melalui website resmi pengaduan.
4. Korban juga dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), baik melalui mediasi ataupun arbitrase.

Pada kasus diatas, korban telah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian untuk melakukan mediasi dengan pihak Bank, namun tidak mendapatkan jawaban dan titik terang. Kemudian, korban juga melaporkan perkara ini kepada lembaga OJK. Pada 20 Juni 2023, korban melakukan pendaftaran perkara di Pengadilan Negri Surabaya.

Jika menyesuaikan dengan UU PDP, maka tergugat I yaitu bank sebagai layanan perbankan, dikenakan sanksi sebesar 10 kali lipat dari 4 milyar yaitu 40.000.000.000 (empat puluh milyar) sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) UU PDP, serta dapat terancam sanksi tambahan yaitu pembekuan hingga pencabutan izin usaha sesuai dengan Pasal 70 UU PDP. Bagi tergugat II yang merupakan seorang pribadi, dikenakan sanksi sebesar 4 milyar sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) UU PDP. Namun, dalam amar putusan perkara ini diputuskan oleh hakim bahwa menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Penulis melakukan perbandingan dengan kasus lain yang memiliki klasifikasi jenis kasus yang serupa. Pada 21 Agustus 2023, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengungkap adanya bank yang memperjualbelikan data nasabahnya secara ilegal. Budi menyebut, bank tersebut telah menjual 10 juta data nasabahnya. Tidak hanya satu, ada beberapa bank lain yang juga menjual data nasabah mereka. Bank tersebut telah ditegur dan disanksi, karena mereka membocorkan data nasabahnya untuk dijual dan diyakini itu tindakan ilegal (Kumparannews, 2023).

Jika memfokuskan pada kebocoran data pribadi, maka seharusnya pada tergugat pada kasus 615/Pdt.G/2023/PN Sby dikenakan sanksi dan wajib bertanggung jawab atas hal kerugian yang diterima oleh nasabah. Korban telah melakukan langkah yang tepat dengan melaporkan kepada kepolisian dan memproses gugatan ke pengadilan negeri. Upaya yang dapat korban lakukan setelah gugatan ditolak adalah dengan melakukan upaya Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan, apabila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan negeri.

KESIMPULAN

UU PDP, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan peraturan khusus yang berlaku bagi lembaga keuangan. Peraturan ini mengharuskan bank untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan data yang komprehensif, melakukan audit rutin, dan segera melaporkan setiap pelanggaran data. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap data pribadi, tidak menutup terjadinya kasus-kasus kebocoran data pribadi hingga penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh data pribadi orang lain. Pelanggaran data mengikis kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Nasabah mungkin menjadi enggan untuk berbagi informasi pribadi atau menggunakan layanan perbankan online.

Konsekuensi dari pelanggaran data dapat menyebabkan tekanan emosional yang signifikan bagi pelanggan.

Kasus perkara yang diuraikan diatas, merupakan salah satu contoh dari sekian banyak kasus kebocoran data pribadi pada layanan perbankan. Kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh oknum pegawai bank merupakan tindak kejahatan yang tidak dapat dianggap ringan, karena bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Pada putusan 615/Pdt.G/2023/PN Sby, hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan nasabah. Jika membandingkan dengan kasus penjualan data pribadi yang dilakukan oleh pihak bank dan dijatuhkan sanksi dari pemerintah, seharusnya sama halnya dengan kasus kebocoran data pribadi yang dialami oleh Samsuduri mendapat pertanggungjawaban dari pihak layanan perbankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini korban dapat melakukan upaya untuk mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi, jika hasil keputusan pengadilan negeri tidak sesuai. Layanan perbankan yang termasuk dalam kasus ini wajib melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan pemberitahuan dan maupun penggantian rugi atas kerugian yang dialami korban baik secara materil maupun non materil. Melindungi data nasabah adalah tanggung jawab mendasar dari layanan perbankan, yang ditegaskan oleh undang-undang Indonesia tentang perlindungan data pribadi. Bank harus menerapkan langkah-langkah perlindungan data yang ketat, melatih karyawan secara efektif, dan memastikan kepatuhan terhadap standar peraturan.

Perlindungan data yang efektif dalam layanan perbankan memerlukan kombinasi tindakan teknis dan kebijakan internal yang kuat. Layanan perbankan dapat menaruh perhatian lebih pada kebijakan internal. Layanan perbankan juga dapat mengamankan sesi pelatihan rutin dan program kesadaran bagi karyawan. Masyarakat diharapkan sebagai pengguna jasa layanan perbankan juga turut menerapkan prinsip kehati-hatian. Agar masyarakat juga lebih peduli terkait pentingnya penyimpanan dan penggunaannya data pribadi yang benar.

REFERENSI

- Bako, R. S. (1995). *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Christiani, T. A. (2010). *Hukum Perbankan Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hasibuan, M. S. (2009). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Kumpanan (2023). *Menkominfo: Ada Bank Jual 10 Juta Data Nasabah Secara Ilegal, Langsung Didenda*. <https://kumpanan.com/kumpanannews/menkominfo-ada-bank-jual-10-juta-data-nasabah-secara-ilegal-langsung-didenda-212ASgrmNeV>
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nahdhah. (2022). *Buku Ajar Hukum Perbankan*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
- OJK (2024). Tentang OJK: Tugas dan Fungsi. <https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>

- Randang, F. B. (2010). *Studi tentang Tipologi Kejahatan Perbankan*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Riswandi, B. A. (2005). *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rmol.id (2023). Data Pribadinya Bocor, Warga Surabaya Gugat Bank Mandiri. <https://rmol.id/nusantara/read/2023/06/16/578162/data-pribadinya-bocor-warga-surabaya-gugat-bank-mandiri>
- Usman, R. (2003). *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.